

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA
MOTOR BARU AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BPRS
HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS KEUTAPANG**



Disusun Oleh:

**MUTIA ZAHARA
NIM : 150601120**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mutia Zahara
NIM : 150601120
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 05 Juni 2018
Yang Menyatakan


Mutia Zahara

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR
BARU AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH
WAKILAH KANTOR KAS KEUTAPANG**

Disusun Oleh:

Mutia Zahara
NIM: 150601120

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19831028 201503 1 001

Pembimbing II.



Cut Elfida, S.HI., MA
NUPN. 9920100237

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Mutia Zahara

NIM: 150601120

Dengan Judul:


MEKANISME PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BARU AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS KEUTAPANG

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa 03 Juli 2018
19 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Sekretaris,




Cut Elfida, S.HI., MA
NUPN. 9920100237

Penguji I,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507


Penguji II,



Azlinā, SE., M.Si., Ak


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad *Murabahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang Banda Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.

3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing I, dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Bapak Muhammad Arifin M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Orang Tua Tercinta, Syamsuddin (Alm) dan Ibunda Fatmawati yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya hingga tiada henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah, serta kedua saudara kandungku yang tercinta, Abang Fani Saputra dan Kakak Shofia Nanda Azizah yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
8. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli selaku direktur utama dan direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Ibu Yusriati selaku Kepala Kantor Kas Keutapang, dan seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
9. Sahabat tercinta Wirdhatul Jannah, Desi Ratna Della, Wiwin Utari, Heru Febriansyah, Hilza Fitria, Anita Armanda, yang setia ikut membantu

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada unit 03 yang tidak bisa di sebut satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal' Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 05 Juni 2018

Penulis

Mutia Zahara

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	s		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*,
kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ()
diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan
kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah /*
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَة : *al ahs*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
RINGKASAN LAPORAN.....	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	8
2.1.1 Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	10
2.1.2 Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	14
2.3.1 Penghimpunan Dana	14
2.3.2 Penyaluran Dana	15
2.3.3 Pelayanan Jasa	16
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	17

BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	19
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	19
3.1.2 Bagian <i>Teller</i>	20
3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i>	20
3.1.4 Bagian <i>Payment</i>	21
3.2 Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor baru akad <i>Murabahah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.....	22
3.2.1.1 Definisi dan keunggulan Produk Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru akad <i>Murabahah</i>	22
3.2.1.2 Ketentuan Umum Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad <i>Murabahh</i>	23
3.2.1.3 Jangka Waktu Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru akad <i>Murabahah</i>	25
3.2.1.4 Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru akad <i>Murabahah</i>	26
3.3 Teori yang Berkaitan	33
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	33
3.3.2 Pengertian <i>Murabahah</i> dan Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	34
3.3.3 Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	36
3.3.4 Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	39

BAB EMPAT : PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
SK BIMBINGAN	46
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	47
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Personalia	18
Tabel 3.1 Persyaratan pengambilan pembiayaan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang	12
--------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Pembukaan Rekening Tabungan	44
Lampiran 2	Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
Lampiran 3	Surat Keputusan Bimbingan	46
Lampiran 4	Lembar Kontrol Bimbingan	47
Lampiran 5	Daftar Nilai Kerja Praktik	49
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	50

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Mutia Zahara
NIM : 150601120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan
Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor
Baru Akad *Murabahah* Pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Kantor Kas Keutapang
Tanggal Sidang : 03 Juli 2018
Tebal LKP : 50 Lembar
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang beralamat di jalan Mata Ie No.55 Keutapang Dua, Aceh Besar yang penulis lakukan selama tiga puluh hari kerja. Adapun kegiatan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga pelayanan jasa. PT. BPRS Hikmah Wakilah hadir untuk memberikan pelayanan pembiayaan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui: pembiayaan *musyarakah iB*, *mudharabah iB* dan *murabahah iB*. Pembiayaan *murabahah IB* merupakan pembiayaan yang menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sangat berguna bagi masyarakat, salah satunya pembiayaan pembelian sepeda motor baru. Produk ini dapat membantu masyarakat memiliki sepeda motor baru dengan salah satu syarat memiliki uang muka. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan dan mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* ini merupakan produk yang diminati masyarakat karena jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak bank maksimal selama 4 tahun. Sebelum pembiayaan ini dicairkan, nasabah harus melengkapi persyaratan, dilanjutkan dengan proses analisa nasabah dan dilanjutkan dengan proses pengikatan akad sebelum proses pembelian sepeda motor yang dilakukan bersama *Account Officer* setelah pencairan pembiayaan. Dalam hal ini, pihak bank harus memberikan informasi dan pemahaman yang maksimal kepada calon nasabah agar nasabah mampu menjalankan pembiayaan tersebut dengan baik dan mengembalikan pembiayaan tersebut tanpa masalah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. (Kasmir, 2002:3-4)

Menurut UU Perbankan No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian bank syariah pasal 1 angka 7 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Ridwan Nurdin, 2010:182)

Perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Payung hukum untuk BPR adalah PBI No. 8/26/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk BPR syariah, payung hukumnya adalah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah, yang kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam pembentukan perekonomian Indonesia yang dituangkn dalam berbagai macam kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan. Landasan hukum tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah PBI N0. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Herli, 2013: 4).

Salah satu BPR syariah yang ada di Aceh adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah yang memiliki 1 kantor pusat yang beralamat di Peunayong Banda Aceh, 1 kantor cabang yang beralamat di Lambaro, dan 3 Kantor kas yang beralamat di Ulee kareng, Darussalam, dan Keutapang. PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang tersedia yaitu pembiayaan *mudharabah* iB, pembiayaan *murabahah* iB, pembiayaan *ijarah* iB, pembiayaan *musyarakah* iB, dan pembiayaan *al-qardhul hasan* iB. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menawarkan produk pendanaan dana seperti: tabungan hikmah iB, tabungan ku iB, tabungan pendidikan iB, tabungan *qurban* iB, dan deposito *Mudharabah* iB dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Adapun realisasi kinerja PT. BPRS Hikmah Wakilah sampai Oktober 2017 ini, mereka telah berhasil menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito

sebesar Rp 56,7 miliar atau meningkat sebesar 39 persen dari periode yang sama Oktober 2016 sebesar Rp 40,9 miliar. Sedangkan Pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada pengusaha kecil dan mikro hingga Oktober 2017 sudah mencapai Rp 44,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 38 persen dari periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar Rp 32,2 miliar. (Info BPRS, 2017:12-13)

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contracts (NCC)*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Adiwarman.A, 2004:113).

Salah satu fasilitas pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan *murabahah* iB yaitu suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Untuk jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* iB dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kurang lebih 743 nasabah, dan untuk jumlah nasabah pembiayaan pembelian sepeda motor baru pada bulan Mei 2018 mencapai 32 nasabah.¹

¹Hasil Wawancara dengan M. Bilal Subarqah, *Admin pembiayaan Kantor Pusat Peunayong*, pada tanggal 14 Mei 2018 dikantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Keutapang produk pembiayaan pembelian sepeda motor baru menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat. Pada saat ini, peminat masyarakat untuk memiliki sepeda motor baru semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sepeda motor menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Produk pembiayaan ini dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginannya memiliki sepeda motor baru bagi nasabah yang tidak terjangkau untuk membeli sepeda motor secara kontan (*cash*). Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank harus melakukan penilaian analisis terlebih dahulu kepada calon nasabah dan juga penilaian agunan yang merupakan salah satu unsur jaminan pembiayaan agar bank dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya. Apabila penilaian telah dilakukan dan disetujui maka akan dilanjutkan ke tahap proses akad perjanjian pembiayaan hingga proses pembelian sepeda motor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “*Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang*”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah untuk dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan serta dapat melatih keterampilan yang dimiliki penulis, sehingga penulis mengetahui berbagai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan suatu kegiatan kerja serta mempelajari mekanisme kerja suatu instansi dengan melihat dan mempelajari secara langsung tentang prinsip-prinsip kerjanya. Selain

itu dengan adanya kerja praktik ini juga bertujuan agar penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Kerja Praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik (KP) bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yakni untuk dapat membina komunikasi serta hubungan baik secara akademis maupun sosial antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan perbankan khususnya PT. BPRS Hikmah Wakilah dan juga hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Program Studi Diploma III Perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Keutapang.

2. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami tentang mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru dengan menggunakan akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun masukan yang membangun kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Keutapang.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pembiayaan pembelian sepeda motor baru dan juga untuk memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan. Laporan Kerja Praktik merupakan bentuk pengembangan diri dan untuk memperoleh pengalaman baru yang berharga. Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus di penuhi untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari lembar Judul yaitu mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, pernyataan keaslian, lembar seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran.

Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari Bab Satu, pada Bab Satu harus memenuhi unsur-unsur latar

belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik, di mana kandungan dari unsur-unsur tersebut harus sesuai dengan topik yang dipilih.

Pada Bab Dua memuat tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, meliputi sejarah singkat serta visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, keadaan personalia BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Keutapang.

Pada Bab Tiga merupakan hasil Kerja Praktik meliputi, kegiatan Kerja Praktik yaitu, bagian *teller*, bagian *payment*, bagian *customer service* dan bagian pembiayaan, selanjutnya bidang Kerja Praktik di bahas tentang mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, definisi dan keunggulan produk pembiayaan pembelian sepeda motor baru, jangka waktu pembiayaan pembelian sepeda motor baru, mekanisme pengambilan pembiayaan pembelian sepeda motor baru. Pengertian pembiayaan, pengertian *murabahah* dan landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, ketentuan umum pembiayaan *murabahah*, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Bab Empat memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat. Adapun pemberian saran bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pihak-pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pada Bagian akhir sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran konsul bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembaran nilai kerja praktik, daftar riwayat hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994, pada awal dijalankan dengan konsep perbankan konvensional. PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat izin operasional sebagai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199KM. 17/95 tanggal 18 Juli 1995. Pada bulan Agustus tahun 2010, PT. BPRS Hikmah Wakilah di konversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di mana mulai menerapkan konsep dan tata cara syariah. Kemudian diubahlah perusahaan dari awalnya PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Hikmah Wakilah menjadi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hikmah Wakilah.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Ba'et Kec. Baitusallam Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2001 BPRS Hikmah Wakilah pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159, Jeulingke Banda Aceh.

Konflik dan tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004 membuat kondisi keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu tidak sehat dan nyaris hampir tutup, harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu yang tidak sehat sangat sulit mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal yang di setor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, sehingga hal ini memungkinkan PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk pindah ke kantornya yang baru. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan kota Banda Aceh. Dengan manajemen baru dan semangat tinggi, PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan terus melakukan pengembangan jaringan kantor, inovasi dan penyempurnaan produk serta meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan harapan seluruh nasabah sehingga kepercayaan akan terus terbangun dan peran PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai bank untuk membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil akan semakin luas jangkauannya.

Di usia PT. BPRS Hikmah Wakilah yang genap 22 tahun pada bulan Desember 2016, seluruh jajaran Dewan Direksi untuk jangka menengah dan panjang berkomitmen akan terus mengembangkan/membuka jaringan kantor sampai keseluruh kabupaten daerah tingkat II di propinsi Aceh. Sehingga dapat melayani nasabah kecil dan mikro di seluruh Aceh. (BPRS Hikmah Wakilah 2016)

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

- a. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
- b. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor: Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995, Tentang pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

- c. SK Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH 2007, Tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (BPRS Hikmah Wakilah, 2008-2011).

2.1.1 Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Visi merupakan gambaran dan tujuan suatu perusahaan di masa yang akan datang untuk mencapai cita-cita perusahaan. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :

“Menjadikan BPR syariah yang terbaik di Provinsi Aceh serta menjadikan BPR syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh”.

2.1.2 Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada dan juga misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :

- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik (BPRS Hikmah Wakilah, 2018).

2.2 Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan maka dapat dipastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas di setiap kantornya guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi didampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Agar setiap karyawan di dalamnya mengenai tugas, kewajiban maupun tanggung jawab pada setiap masing-masing bidang.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1 :

Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang:²



²Hasil Wawancara Wirdatul Tiflah, *Teller Kantor Kas Keutapang*, pada tanggal 15 April 2018 di kantor Kas Keutapang.

Keterangan :

1. Kepala Kantor Kas yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.
2. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan, menjemput setoran harian nasabah, mencari nasabah pembiayaan dan juga mengurus dokumen-dokumen, kelengkapan data nasabah.
3. *Operation Officer* yaitu merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional.

Operation Officer :

- a. *Customer Service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk-produk pada perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- b. *Teller* merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. *Bank Officer*/bagian umum yaitu petugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *front officer*, yang termasuk kepada bagian *back officer* adalah *security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah (BPRS Hikmah Wakilah, 2018)

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2011: 30). Selain kegiatannya berupa penghimpunan dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

2.3.1 Penghimpunan dana

Sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam melakukan penghimpunan dana sangat penting agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa dalam bentuk tabungan dan deposito dalam jangka waktu 1,3,6,12 bulan. Adapun produk penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berjalan dan aktif di antaranya :

a. Tabungan Hikmah iB

Tabungan Hikmah iB merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk mengembangkan usaha. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat di setor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah Rp 50.000.

b. Tabungan Pendidikan iB

Tabungan Pendidikan iB adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya

pelajar sekolah dasar. Simpanan ini dapat digunakan sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah selanjutnya. Tabungan Pendidikan iB merupakan tabungan yang dapat di setor dan ditarik setiap saat. Saldo awal tabungan pendidikan Rp 5000.

c. Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat di setor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan, dan tabungan ini tanpa biaya administrasi.

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* iB merupakan deposito yang disediakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (1,3,6 dan 12 bulan). Sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dilakukan sanksi penalti (denda).³

2.3.2 Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Murabahah* iB

Pembiayaan *Murabahah* iB adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan

³Hasil Wawancara Wirdatul Tiflah, *Teller Kantor Kas Keutapang*, pada tanggal 15 April 2018 di kantor Kas Keutapang.

harga jual tertentu yang disepakati yang di tuangkan dalam akad pembiayaan.

b. Pembiayaan *Mudharabah* iB

Pembiayaan *Mudharabah* iB adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*Mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang di kelola *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

c. Pembiayaan *Musyarakah* iB

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah di mana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pernyertaan modal tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta di tuangkan dalam akad pembiayaan.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani berbagai pelayanan jasa yang dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi. Adapun pelayanan jasa pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menerima setoran pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran Listrik & Listrik Prabayar
- b. Pembayaran Telkom *Pay* (*Speedy* dan telepon) dan juga Telkom, Paskabayar (Halo)

- c. Pembayaran PDAM
- d. Pembayaran *Indovision* dan Pembelian Pulsa Elektrik.
(BPRS Hikmah Wakilah, 2018)

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan di Kantor Kas Keutapang sebanyak 4 orang, yang terdiri dari 2 karyawan dan 2 karyawan. Gambaran posisi yang di tempati oleh para karyawan di antaranya adalah kepala kantor kas/*account officer/teller/customer service* dan *security*.

Setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja kantor selesai. Jenjang pendidikan yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang yaitu Diploma-III, S1, dan SMU. Pada Kantor Kas Keutapang karyawan yang memiliki jenjang pendidikannya: S1 adalah 1 orang karyawan, Diploma-III berjumlah 1 orang karyawan, dan 2 orang karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMU. Adapun keadaan personalia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Personalialia⁴

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN
1	Yusriati	Perempuan	S1	Kepala Kantor Kas
2	Muni Amin	Laki-laki	SMU	<i>Account Officer</i>
3	Wirdatul Tiflah	Perempuan	D-III	<i>Teller/CS</i>
4	Antoni Ginting	Laki-laki	SMU	<i>Security</i>

Sumber (BPRS Hikmah Wakilah 2018)

⁴Hasil Wawancara Yusriati, Kepala Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 20 April 2018 di kantor Kas Keutapang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam jangka waktu selama 30 hari kerja efektif dimulai dari tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis melakukan beberapa kegiatan yang didampingi pihak yang bersangkutan, adapun kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan, karyawan harus mampu menawarkan berbagai produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang. Dalam melakukan kerja praktik penulis melakukan beberapa kegiatan, adapun kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Merapikan dan menghitung uang setoran harian pembiayaan, tabungan, dan penarikan dari nasabah jempukan harian sesuai dengan nominal masing-masing.
- b. Membantu *teller* dalam menginput slip setoran dan penarikan serta memeriksa slip penarikan dan slip setoran yang telah di input *teller*.
- c. Mengisi data nasabah dalam buku register berdasarkan jenis tabungan yang dibuka.
- d. Memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK dan BPKB nasabah.

- e. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- f. Mengetik appraisal untuk mengisi tahun pembuatan, nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan atas nama (pemilik).

3.1.2 Bagian Teller

Pada bagian *teller* kegiatannya berupa melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran, transaksi penarikan dan transaksi antar bank *online*. Adapun kegiatan penulis pada bagian *teller* adalah sebagai berikut :

- a. Membantu nasabah dalam mengisi slip penyetoran, penarikan dan transaksi antar bank *online*.
- b. Membantu nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran, penarikan dan transaksi antar bank *online*.
- c. Membantu *teller* menyiapkan uang transaksi antar bank *online*.

3.1.3 Bagian Customer Service

Adapun yang dilakukan penulis pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pembukaan buku tabungan nasabah.
- b. Memilah dan merapikan formulir pembukaan buku tabungan berdasarkan jenis tabungan.

3.1.4 Bagian *Payment*

Pada PT. BRPS Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran rekening Listrik, PDAM, Listrik Prabayar, Telkom *Pay*, *Indovision*, dan Pulsa Elektrik dan lain-lain. Pada bagian *Payment* kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melayani nasabah dalam pembayaran rekening Listrik, PDAM, Listrik Prabayar, Telkom *Pay*, *Indovision*, dan Pulsa Elektrik dan lain-lain.
- b. Menghitung total jumlah uang pembayaran *payment*.
- c. Melakukan *print* laporan bukti pembayaran.
- d. Melakukan proses penutupan *payment*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis di tempatkan di setiap bidang kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain pada bidang *teller* dan *customer service*, penulis juga di arahkan untuk melakukan kegiatan pada bidang pembiayaan. Selama penulis melakukan *job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, produk pembiayaan pembelian sepeda motor baru menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat. Hampir setiap hari nasabah mendatangi kantor untuk menanyakan langsung informasi tentang produk pembiayaan sepeda motor ini. Produk ini sangat membantu masyarakat yang ingin membeli dan memiliki sepeda motor baru namun belum memiliki tabungan yang cukup.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada

pembeli. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang di sepakati. Sedangkan besarnya angsuran dapat di sesuaikan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.

3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor baru akad *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmat Wakilah Kantor Kas

Dalam mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah ada beberapa tahap-tahap yang harus di tempuh, yaitu terdiri dari ketentuan umum, jangka waktu dan pembayaran serta mekanisme pengambilan pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

3.2.1.1 Definisi dan keunggulan Produk Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru akad *Murabahah*.

Pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* adalah salah satu fasilitas produk pembiayaan konsumtif yang di salurkan kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan atau agunan sepeda motor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan pembelian sepeda motor baru yaitu :

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 4 tahun.

3.2.1.2 **Ketentuan Umum Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad *Murabahah*.**

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengambilan Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang:

- a. Calon Nasabah adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Umur maksimal 55 tahun.
- c. Cakap berbuat hukum (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan/atau telah menikah).
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- e. Bersedia dilakukan evaluasi dan investigasi terhadap usaha maupun jaminan.
- f. Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang tersedia di bank dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan di hadapan petugas bank, serta mentaati/mematuhi isi perjanjian yang dimaksud.
- g. Tidak termasuk dalam kelompok nasabah bermasalah (macet), dibuktikan dengan data Sistem Informasi *Debitur* (SID). (BPRS Hikmah Wakilah, 2016)
- h. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

Tabel 3.1
Persyaratan pengambilan pembiayaan

No.	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Pasphoto 3x4 = 3 Lembar	√	
2	Foto copy KTP suami & istri		
3	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah		
4	Foto copy Kartu Keluarga & Surat Nikah		
5	Surat Keterangan izin usaha dari kantor Camat/Lurah		-
6	Foto copy SIUP, TDP, Akte Pendirian & perubahan.		-
7	Foto copy tabungan 3 bulan terakhir.		
8	Asli Slip Gaji Karyawan & Foto copy SK Terakhir.		
9	Foto copy Jaminan (BPKB, STNK & Faktur Pajak).		
10	Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH).		
11	Membuka Tabungan di BPRS Hikmah Wakilah		

3.2.1.3 Jangka Waktu Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor

Baru Akad *Murabahah*.

Jangka waktu pembayaran *murabahah* dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembayaran yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu pembayaran tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus di setujui oleh bank syariah maupun nasabah. (Ismail, 2011: 143).

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah jangka waktu untuk pembayaran angsuran pembelian sepeda motor baru hingga 4 tahun. Pada saat pengajuan pembiayaan, pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan untuk jangka waktu dalam pembayaran angsuran. Besarnya jumlah angsuran berdasarkan jumlah pembiayaan yang tercantum di dalam akad perjanjian pembiayaan.⁵

Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus dan/atau karena kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya, maka bank berhak menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan nasabah wajib melunasi secara sekaligus dan seketika atas kewajiban pokok pembiayaan berikut margin dan/atau Fee Ujrah dan/atau kewajiban financial lainnya kepada bank, kesemuanya sesuai dengan catatan pembukuan bank. Apabila dalam jangka waktu tertentu atas suatu pertimbangan resiko bank terkait dengan keadaan diatas, maka bank berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban nasabah kepada bank. (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

⁵ Hasil Wawancara dengan Muni Amin, *Account Officer* Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 17 April 2018 dikantor Kas Keutapang

3.2.1.4 Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru akad *Murabahah*.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang menetapkan beberapa mekanisme bagi nasabah dalam proses pembiayaan pembelian sepeda motor baru. Adapun mekanisme proses pembiayaan pembelian sepeda motor akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang untuk mendapatkan informasi langsung mengenai cara-cara mengajukan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah*.
- b. Pada kesempatan tersebut calon nasabah berkonsultasi dengan pihak bank mengenai tujuan pembiayaan yang akan diambil, keadaan rencana pemohon, kelayakan jaminan, dan rencana pengembaliannya. Untuk pembiayaan pembelian sepeda motor baru, nasabah memberikan informasi mengenai jenis sepeda motor yang diinginkan.
- c. Kemudian pihak bank menjelaskan secara garis besar mengenai persyaratan pengambilan, prosedur pengambilan, serta kemungkinan dapat tidaknya rencana permohonan pembiayaan diterima seandainya diajukan, menjelaskan jangka waktu pembayaran angsuran dan memberi tahu nasabah bahwa jumlah uang muka dari pembelian sepeda motor yaitu 20 % (minimal) dari harga kendaraan. Apabila nasabah memiliki uang muka kurang dari 20 % dari harga kendaraan maka pihak bank dapat menolak rencana permohonan pembiayaan.

- d. Apabila rencana permohonan pembiayaan yang akan diajukan memenuhi syarat yang berlaku di BPRS permohonan pembiayaan dapat di terima, maka calon nasabah dapat mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- e. Nasabah mengajukan formulir permohonan pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan pembiayaan dan diverifikasi oleh *Account Officer*, setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir kemudian dicatat dalam register permohonan pembiayaan di kantor kas.
- f. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan nasabah dengan untuk mengetahui karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, kemudian dapat dilakukan penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha calon nasabah. Selanjutnya membuat laporan hasil *survey* dan nilai taksasi jaminan. Untuk yang jaminan menggunakan BPKB sepeda motor yang akan dibeli maka BPKB akan menjadi jaminan pembiayaan.
- g. *Account Officer* melakukan cek Sistem Informasi *Debitur* (SID) atau bank *checking* melalui Sistem Informasi *Debitur* (SID).
- h. Permohonan pembiayaan yang telah dilakukan analisis oleh *Account Officer* kemudian di sampaikan kepada Komite Pembiayaan pada cabang induk untuk dimintakan persetujuan dari Direksi Kantor pusat.
- i. Pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan segera dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan

(SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan dimintakan persetujuan dari nasabah terhadap biaya-biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan.

- j. SP3 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah beserta dokumen pembiayaan lainnya di serahkan ke Bagian Legal Di kantor pusat untuk dilakukan proses pengikatan akad pembiayaan.

Setelah proses pengikatan akad kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan pembiayaan melalui rekening tabungan Hikmah Wakilah. Nasabah diwajibkan membuka buku tabungan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, kemudian uang muka 20 % dari harga sepeda motor dan jumlah uang pencairan pembiayaan akan disetor ke dalam buku tabungan. Jumlah uang muka beserta jumlah pencairan pembiayaan dilakukan proses penarikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelian barang, di mana *Account Officer* mendampingi nasabah untuk membeli sepeda motor yang dibutuhkan nasabah di *Dealer* penjualan sepeda motor. Kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bukti/kwitansi pembelian sepeda motor.

Selanjutnya nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban nasabah.⁶ Atas penyediaan fasilitas pembiayaan ini, nasabah wajib membayar biaya administrasi dan pelayanan sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang harus disediakan sebelum atau pada saat penanda tangan surat perjanjian ini. Atas pembebanan biaya administrasi, biaya

⁶ Hasil Wawancara dengan Muni Amin, *Account Officer* Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 17 April 2018 dikantor Kas Keutapang

notaris, biaya asuransi jiwa, biaya materai dan biaya yang timbul lainnya harus disediakan dana milik sendiri oleh nasabah sebelum akad ditanda tangani.

Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan PT. BPRS Hikmah Wakilah (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

Untuk mengetahui contoh jumlah angsuran perbulan. Maka akan digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut :





Pada tanggal 5 Maret 2018 Pak Adi ingin mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor baru pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang. Pak Adi ingin membeli sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 standard dengan harga OTR 21.980.000, dengan margin yang ditetapkan oleh bank sebesar 16% pertahun. Dengan ketentuan nasabah harus memiliki uang muka sebesar 20 % dari harga motor tersebut. Dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 36 bulan. Dengan jaminan BPKB sepeda motor itu sendiri. Berikut ini adalah perhitungan untuk pembayaran angsuran.

Contoh :

Harga OTR	: 21.980.000
Uang Muka	: 20 % X 21.980.000 = 4.396.000
Jangka Waktu	: 36 Bulan
Margin bank	: 16% X 3 = 48%
Yang dibiayai oleh bank	: 21.980.000 - 4.396.000
	= Rp. 17.584.000
Keuntungan Bank	: 17.584.000 X 48% = Rp. 8.440.320
Total Kewajiban Nasabah	: 8.440.320 + 17.584.000
	= Rp. 26.024.320
Angsuran Nasabah perbulan	: $\frac{26.024.320}{36 \text{ Bulan}}$
	= 722.897 atau 723.000 angsuran yang harus di bayarkan perbulan

Margin 16 % pertahun pada PT. BPRS Hikmah Wakilah ditetapkan berdasarkan :

1. Dana Pihak ketiga yang dibayarkan PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih besar dari pada bank umum. Untuk BPRS sampai 9,5% deposito dibayar selama 12 bulan. Sedangkan pada bank umum deposito 6% sampai 7%.
2. Ditetapan margin 16% pertahun berdasarkan biaya operasional. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah melayani nasabah untuk penjemputan setoran angsuran pembiayaan langsung pada tempat tinggal atau tempat nasabah membuka usaha.

Pihak Yang Terlibat					
Kegiatan	Nasabah	<i>Customer Service</i>	Teller	<i>Account Officer</i>	Komite Pembiayaan
1. Pengajuan Permohonan pembiayaan	Permohonan Pembiayaan				
2. Menjelaskan Persyaratan pembiayaan		Penjelasan jangka waktu, dan uang muka			
3. Pengajuan Formulir dan persyaratan				Di verivikasi	
4. Melakukan Wawancara untuk mengetahui karakter nasabah, kondisi jaminan.				Membuat laporan hasil <i>survey</i> dan nilai taksasi jaminan	
5. Melakukan Cek Sistem Informasi Debitur (SID)				Pengecekan dan analisa data nasabah	
6. Permohonan pembiayaan disampaikan kepada komite pembiayaan					Apabila distujui dibuat surat SP3
7. Dilakukan proses pengikatan akad	Mengikuti proses pengikatan akad				
8. Proses pencairan pembiayaan			Pencairan Pembiayaan		
9. Proses pembelian sepeda motor					Mendampingi nasabah

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerimaan pendanaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 pasal 1 angka 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. (Ridwan Nurdin, 2010:182)

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. (Ismail, 2011:105-106)

3.3.2 Pengertian *Murabahah* dan Landasan Hukum *Murabahah*

Salah satu skim *Fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “Keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Adiwarman, 2004:113)

Murabahah adalah istilah *Fikih* Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya (*margin*) yang diinginkan. (Ascarya, 2007:81).

Sedangkan Akad adalah (ikatan, keputusan, penguatan, perjanjian, kesepakatan atau transaksi) dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah,

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Ascarya, 2007:35)

Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum penerapan akad jual beli pada praktik perbankan syariah adalah :

1. Al-Qur'an

Ayat menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

أَنْ يَتَأَيَّمَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa:29).

2. Hadist

Hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Suhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ
إِلَى وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *''Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual''* (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Rachmat Syafei, 2001:75)

3.3.3 Syarat dan Rukun Murabahah

Adapun syarat dari akad murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan .
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Akad *murabahah* dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi hal-hal berikut ini:

a. Pihak yang berakad:

1. Cakap hukum
2. Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.

b. Objek yang diperjualbelikan:

1. Tidak termasuk yang diharamkan/yang dilarang.
2. Bermanfaat
3. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

c. Akad/*Sighat*

1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
2. Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
3. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.
4. Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan,

setelah itu jadi milik saya kembali. (Nurul Huda, 2010:46)

3.3.4 Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini beberapa ketentuan umum akad *murabahah*:

a. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *bai' al-murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Utang dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian utang sipemesan dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan sipemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian.

c. Penundaan pembayaran oleh nasabah mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil

tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Sedangkan ia mampu, nasabah harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 105-106)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang kegiatan dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, Ketika berada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang banyak hal-hal yang penulis dapatkan di antaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan.

Setelah menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor yang menjadi landasan teori dari LKP (Laporan Kerja Praktik) tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta, berdasarkan pengamatan mekanisme pembiayaan pembelian sepeda motor baru berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, maka calon nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, nasabah yang mengajukan pembiayaan ini wajib

menyerahkan uang muka (*urbun*) sebesar 20 % dari harga sepeda motor yang diinginkan.

Sampai sejauh ini pembiayaan pembelian sepeda motor diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Hal memberikan kemudahan jangka waktu kepada nasabah dalam membayar angsuran.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembiayaan pembelian sepeda motor merupakan salah satu produk pembiayaan *murabahah* yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor melakukan proses pengajuan permohonan beserta melengkapi persyaratan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan proses analisa guna meminimalisir resiko dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan ini wajib memiliki uang muka 20 % dari harga sepeda motor yang ingin dimilikinya. Berdasarkan analisa, pemohon dilanjutkan ke proses akad, setelah proses akad selesai dilanjutkan dengan proses pencairan pembiayaan. Kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bukti/kwitansi pembelian barang dan membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad.

4.2 Saran

Selama penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari kerja pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, Ada beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap pegawai maupun masyarakat, yaitu :

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat memperluas jaringan pemasaran/kantor Cabang Kas diseluruh provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

2. PT. BPRS Hikmah Wakilah harus meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat, tentang adanya produk pembiayaan sepeda motor baru pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
3. Memberikan informasi dan pemahaman yang maksimal kepada calon nasabah tentang produk pembiayaan pembelian sepeda motor baru akad *murabahah* agar nasabah mampu menjalankan pembiayaan tersebut dengan baik dan mengembalikan pembiayaan tersebut tanpa masalah.
4. Untuk margin pembiayaan sepeda motor yang ditetapkan 16% pertahun dapat diringankan supaya masyarakat dapat mengambil pembiayaan ini dengan jumlah margin yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Pt.Raja Garfindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Brosur Produk Pembiayaan Hikmah Wakilah.
- Herli, A.S. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huda, Nurul (2010), *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail (2011), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A (2010), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maskanul, Cecep (2011), *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Nurdin, Ridwan (2010), *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan peNA.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah, (2016). *Standar Operasional Prosedur Pembiayaan*. Banda Aceh.
- Syafei, Rachmat (2001) *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Wawancara dengan Yusriati, Kepala Kas, PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

Wawancara dengan Muni Amin, Bagian *Account Officer*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

Wawancara dengan M.Bilal Subarqah, Bagian *Admin* Pembiayaan, PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong.


(Form Permohonan Pembiayaan)

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____
A l a m a t : _____
Pekerjaan/Jabatan : _____
Tempat Usaha : _____

Kepada Yth
 Direksi PT.BPRS HIKMAH WAKILAH
 Di-
Peunayong-Banda Aceh

Dengan ini saya memohon Pembiayaan (kredit) :

Dalam bentuk : (MRR, MSK, MUA atau QID)
 Jumlah Pembiayaan : Rp. _____
 Untuk Keperluan : Tambahan Modal Usaha/Kerja Atau
 Konsumsi
 Rencana Penggunaan Dana : _____

Diagendakan	Paraf Legal
No. : _____	
Tgl. : _____	

1. _____ Rp. _____
 2. _____ Rp. _____
 Total Rp. _____

Berdasarkan Hasil musyawarah bersama, saya mengajukan :

1. Harga Pokok : Rp. _____
 2. Margin Bank : Rp. _____
 3. Harga Jual : Rp. _____
 4. Jangka Waktu : / / (Bulan)
 5. Jumlah Angsuran : Rp. _____
 6. Jadwal Angsuran : _____
 7. Sumber Pelunasan : _____

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

- Foto copy KTP (Suami, Istri atau ahli waris) - 2 Lembar
- Foto copy Kartu Keluarga - 2 Lembar
- Foto copy Surat Nikah
- Pas Foto 3 x 4 Cm - 3 Lembar
- Copy jaminan berupa :
 1. BPKB + STNK + Faktur Pajak
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM)
 3. Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB)
 4. Sertifikat Hak Pakai
- Daftar Rencana Penggunaan Dana
- Surat Keterangan Domisili dari Perangkat Desa

Demikian permohonan ini saya ajukan, dan bersedia menjadi wakilah bank dalam akad ini serta memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT BPRS Hikmah Wakilah

DIANALISA OLEH : _____ DIPUTUSKAN DIREKSI : _____ 1. _____ 2. _____

Wassalam, terima kasih
 Banda Aceh, 2018

Nama/T. Tangan Pemohon

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1684/Un.08/FEB/PP.00.9/06/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Merimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Ismail Rasyid Rida Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Cut Elida, S.Hi., MA | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Mutia Zahara
N I M : 150601120
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 April 2018
D e k a n,


 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mutia Zahara/150601120
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad *Murabahah*
 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Cut Elhida, S.HI., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28 Mei 2018	30 Mei 2018	I	Revisi	<i>Jahid</i>
2	30 Mei 2018	31 Mei 2018	II	Revisi	<i>Jahid</i>
3	31 Mei 2018	4 Juni 2018	III	Revisi	<i>Jahid</i>
4	4 Juni 2018	5 Juni 2018	IV	Acc	<i>Jahid</i>

Mengetahui,
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mutia Zahara/150601120
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Baru Akad Murabahah
 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Cut Efiida, S.HI., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 Mei 2018	11 Mei 2018	I	Menelaah presentasi dan latar belakang	
2.	11 Mei 2018	21 Mei 2018	II	Analisis struktur organisasi PT. BPRS	
3.	11 Mei 2018	25 Mei 2018	III	Analisis sumber-sumber keuangan murabahah	
4.	23 Mei 2018	25 Mei 2018	IV	Analisis kemampuan dan sumber	
5.	27 Mei 2018	27 Mei 2018	Ringkasan LKP	Selesai ke pembimbing I	

Mengetahui,
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : MUTIA ZAHARA
 NIM : 150601120

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerjasama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			725	
Rata-rata			90,6	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

BANDA ACEH, 20 APRIL 2018

Penilai,



Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Mutia Zahara
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 08 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601120
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl.Inong Balee Lorong Seukee. No.21
Darusallam Banda Aceh
No. Hp : 082370934044
Emai : MutiaZahara321@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syamsuddin (Alm)
Nama Ibu : Fatmawati S.pd.i
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : Jl.Malahayati No.78 Gampong Benteng,
Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri 5 Sigli
2009-2012 : SMP Negeri 1 Sigli
2012-2015 : SMA Negeri 1 Sigli
2015-2018 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry

Banda Aceh, 5 Juni 2018

Mutia Zahara
150601120